

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN KEPOLISIAN
YANG MENGGUNAKAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG
(*UNDERCOVER BUY*) SEBAGAI STRATEGI PENGUNGKAPAN**

KEJAHATAN NARKOBA

(Studi Kasus di Polresta Malang)

Moch Bagus Putra Winata¹, Faisol², Hisbul Luthfi Ashsyaroffi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono, No 193, Malang 65144, Telepon (0341) 551932
E-mail: 22001021006@unisma.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of legal protection for police informants in revealing narcotics crimes, the role of informants is very important in the process of revealing narcotics crimes. Police informants are not state civil servants, so their existence has no certainty of legal position. Police informants only have temporary jobs that depend on the Police's demand for their services; they are not part of the Police's organizational structure. The formulation of the problem raised is how legal protection and what obstacles are experienced by the police in using the undercover buy technique. This research uses Empirical juridical research method. Based on the research findings, police informants who uncover narcotics crimes only get verbal legal protection from the police without a warrant. In addition, the police who deploy an informant will protect him from prosecution if he goes undercover to make an undercover purchase. The legal defense measures taken against police informants who reveal drug-related offenses are under the purview of the Regional Police.

Keywords: *Legal Protection, Informant, Police*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena tidak adanya perlindungan hukum terhadap informan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika, peran informan sangatlah penting dalam proses pengungkapan tindak pidana narkotika. Informan kepolisian bukanlah aparatur sipil negara, maka keberadaan mereka tidak memiliki kepastian kedudukan hukum. Informan kepolisian hanya memiliki pekerjaan sementara yang bergantung pada permintaan Polri atas jasa mereka; mereka bukan bagian dari struktur organisasi Polri. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah perlindungan hukum dan kendala apa saja yang dialami pihak kepolisian dalam menggunakan teknik *undercover buy*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Empiris. Berdasarkan temuan penelitian, informan kepolisian yang mengungkap kejahatan narkotika hanya mendapatkan perlindungan hukum secara lisan dari polisi tanpa surat perintah.

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Selain itu, polisi yang mengarahkan seorang informan akan melindunginya dari penuntutan jika ia melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung. Tindakan pembelaan hukum yang diambil terhadap informan polisi yang mengungkap pelanggaran terkait narkoba di bawah lingkup Kepolisian Daerah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Informan, Kepolisian*

PENDAHULUAN

Narkoba di negara Indonesia sudah menjadi masalah serius yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Narkoba masuk di dalam Negara Indonesia karena dianggap sebagai pasar yang menguntungkan untuk bandar pengedar, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut sudah menjadi fokus perhatian pemerintah, dengan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa menolak memberikan grasi kepada bandar narkoba dan menerapkan hukuman mati bagi mereka. Untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia dan memberikan efek jera, pemerintah harus mengambil langkah tegas.⁴

Pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selanjutnya disebut undang undang narkoba adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semisintetis. Narkotika ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan perubahan atau penurunan kesadaran, hilangnya rasa kontrol diri, menghilangkan hingga mengurangi rasa nyeri, serta memiliki potensi efek ketergantungan.⁵

Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang telah menjadi lintas negara dengan penggunaan metode yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi terbaru. kasus terkait obat-obatan terlarang di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data analisis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), melebarnya tingkat kejahatan salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi hampir di setiap wilayah di Indonesia. Situasi itu dimanfaatkan oleh para distributor, produsen hingga konsumen narkoba untuk memperluas jaringan serta mendapatkan keuntungan dalam penyalahgunaan

⁴ *Badan Narkotika Nasional, 2011, “Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemula”, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hlm 4*

⁵ Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat(1)

dan peredaran narkoba.⁶

Dalam Hukum Pidana, dijelaskan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba, baik dalam bentuk pemakaian maupun kegunaannya, merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk mencegah dan memberantas perluasan kejahatan terkait narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba diberlakukan sejak tahun 1997.⁷ Informan kepolisian memiliki dasar hukum serta perlindungan yang penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam tujuan memberantas tindak pidana narkoba. Dalam proses penegakan hukum, keikutsertaan masyarakat sangatlah krusial, dan berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat mengenai peredaran gelap narkoba sangatlah penting.⁸

Perlindungan yang diberikan kepada informan kepolisian ini adalah bagian dari strategi untuk menggalang dukungan masyarakat dalam memberantas kejahatan narkoba. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap identitas informan agar tidak terancam dari pihak-pihak yang bermain di dalam kegiatan ilegal terkait narkoba. Perlindungan akan bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan informan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang dapat membantu penegakan hukum terhadap peredaran narkoba.⁹

Seorang informan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba dapat memberikan informasi yang berharga kepada aparat penegak hukum terkait dengan kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Informasi yang diberikan oleh informan bisa berkisar dari ciri-ciri pelaku, nama, lokasi, transaksi, nomor telepon, dan berbagai informasi penting lainnya terkait dengan kegiatan terlarang ini. Motivasi yang mendorong seseorang menjadi informan dalam kasus tindak pidana narkoba dapat bermacam-macam, seperti keinginan membantu kepolisian dalam memberantas narkoba, kekhawatiran terhadap aktivitas ilegal

⁶ BNN, 2005, “*Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*”, Jakarta: BNN, hlm 7-8

⁷ Ibid

⁸ Santi, Swendlie F. 2012 “*Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika*”. Jurnal Lex Crimen. Vol.I, No.1

⁹ Ibid

di lingkungannya, atau harapan mendapatkan imbalan (*reward*) dari kepolisian.¹⁰

Informan memiliki keunggulan dalam mengumpulkan informasi karena mereka bisa mendapatkan akses ke informasi yang tidak dapat dicapai oleh petugas kepolisian secara langsung. Mereka dapat melakukan pemantauan di lokasi yang dicurigai, menjalin kontak atau negosiasi penyamaran dengan sasaran pelaku narkoba, bahkan ada kasus di mana seorang informan mengenalkan atau memperkenalkan anggota kepolisian ke dalam jaringan narkoba untuk kepentingan penyelidikan.¹¹

Namun, perlu diperhatikan bahwa pekerjaan sebagai informan dalam kasus narkoba juga membawa risiko. Keamanan dan kerahasiaan informan harus dijaga dengan ketat oleh pihak penegak hukum untuk melindungi informan dari ancaman atau bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari keterlibatannya dalam kegiatan penyelidikan.¹² Informan sering kali berhadapan dengan situasi berbahaya karena pelaku kejahatan narkoba, yang seringkali tergabung dalam sindikat atau jaringan kejahatan yang kuat, dapat mengancam keselamatan jiwa informan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Ancaman terhadap informan dapat berasal dari sindikat atau jaringan kejahatan yang merasa terganggu dengan informasi yang diberikan oleh informan kepada aparat penegak hukum. Ancaman ini bisa berupa kekerasan fisik, intimidasi, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan keluarga informan.¹³

Kemitraan yang baik antara petugas kepolisian dan informan sangat penting dalam menjaga keberhasilan penyelidikan. Informan yang dapat dipercaya dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu dapat membantu petugas kepolisian dalam mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba.¹⁴

¹⁰ Syaefurrahman Al Banjary. *"Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba"*. PTIK Press. Jakarta. 2005. Hlm 37-39

¹¹ Santi, Swendlie F. 2012 *"Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika"*. Jurnal Lex Crimen. Vol.I, No.1

¹² Ibid

¹³ Fikri, T. A. (2021). *"PELAKSANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN TEKNIK UNDERCOVER BUY (PEMBELIAN TERSELUBUNG) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA"*. Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹⁴ Ibid

Namun, penting untuk dicatat bahwa keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan terhadap identitas informan juga harus dijaga dengan sangat ketat untuk menghindari risiko yang mungkin timbul terhadap keselamatan informan dan keluarganya. Semua informasi yang diberikan oleh informan harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan diselidiki lebih lanjut sebelum tindakan penegakan hukum diambil, sehingga memastikan keberhasilan serta keselamatan seluruh pihak yang ikut terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap informan kepolisian yang menggunakan teknik pembelian terselubung sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba? 2. Apa kendala pihak kepolisian dalam menggunakan teknik pembelian terselubung sebagai strategi pengungkapan kejahatan narkoba?

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis empiris, yang artinya merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai dasar awal, kemudian melanjutkan dengan pengumpulan data primer dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta untuk menemukan korelasi antara berbagai gejala atau variabel. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumen atau bahan pustaka, serta wawancara.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Informan Kepolisian yang Menggunakan Teknik *Undercover Buy*

1. Prosedur Teknik *Undercover Buy* yang digunakan oleh Pihak Kepolisian

¹⁵ BNN, 2005, “*Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*”, Jakarta: BNN, hlm 10-11

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, (2022), “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*”, Jakarta; Kencana, h. 124.

Berdasarkan hasil wawancara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah metode yang digunakan dalam pembelian terselubung (*undercover buy*) ini. UU No. 35 Tahun 2009 mengatur kemampuan penyidik kepolisian untuk menggunakan strategi pembelian terselubung. Pasal 75 huruf j undang-undang tersebut secara tegas memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan transaksi terselubung. Namun, terdapat permasalahan dalam memahami istilah pembelian terselubung, dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan dengan spesifik terkait dengan pengertian dari istilah pembelian terselubung hal ini mengakibatkan penyidik polisi menafsirkannya dengan cara yang berbeda.¹⁷

Selain itu dasar hukum yang dijadikan dasar penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) di Polresta Malang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga pokok dasar hukum ini menjadi dasar kebijakan yang melahirkan beberapa standart operasional.¹⁸

Pelaksanaan dan metode pembelian terselubung diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. SKep/1205/IX/2000 tentang modifikasi standar operasional dan teknis penyidikan tindak pidana (buku petunjuk lapangan tentang penyidikan). Buku tersebut menyatakan bahwa ada beberapa langkah penyelidikan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pembelian terselubung. Penyidik kemudian akan melakukan pembelian terselubung setelah melakukan observasi, pengawasan, dan operasi penyamaran.

Penyelidik melakukan observasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan. Tujuan observasi ini adalah untuk memverifikasi kebenaran dan mengumpulkan data mengenai sasaran operasi. Jika informasi dan data tentang sasaran pelaksanaan kegiatan operasi tidak dapat sepenuhnya terkumpul selama observasi, maka dapat dilakukan pembuntutan. Pembuntutan ini bisa dilakukan terhadap orang atau benda. Pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sembarangan.

¹⁷ Wawancara langsung dengan Brigadir Yosafat Eko, S.H. menjabat sebagai Penyidik Unit I Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

¹⁸ Wawancara langsung dengan Iptu Sapto, S.H. menjabat sebagai Kanit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

Anggota petugas yang melakukan pembuntutan harus menguasai teknik penyelidikan. sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah diperbarui melalui Surat Keputusan No. Skep/1205/IX/2000.

Penyusup (*undercover*) merupakan salah satu cara memperoleh informasi menggunakan dengan cara menyusup didalam lingkungan tersebut tanpa harus diketahui identitas aslinya. Sedangkan pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan seseorang dengan menggunakan teknik penyamaran untuk membeli barang tersebut. Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini adalah masyarakat yang biasa bersosial dengan masyarakat lainnya. Jadi, pembeli terselubung ini tidak memiliki alat pelindung seperti senpi. Mereka ini hanya diberikan nomor telfon yang aktif 24 jam. Tujuannya adalah jika ada informasi atau ada bahaya yang menyimpannya bisa langsung menghubungi kontak yang disediakan.¹⁹

Jika penyidik merasa belum cukup mendapatkan bukti terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh sasaran target operasi, maka penyidik dapat menggunakan cara infiltrasi agen. Petugas yang melakukan infiltrasi adalah individu yang telah terlatih, karena penyusupan tidak bisa dilaksanakan dengan mudah dan memerlukan keahlian khusus guna menghindari risiko. Setelah bukti dirasa sudah cukup, barulah teknik *undercover buy* dilaksanakan. Prosedur ini diatur dalam Surat Keputusan No. Skep/1205/IX/2000.²⁰

Meskipun pembelian terselubung (*undercover buy*) ini merupakan masyarakat biasa namun tetap dididik oleh pihak kepolisian karena operasi ini mempunyai resiko yang berbahaya dan bersiko tidak hanya bagi dirinya melainkan juga keluarganya. Salah satu resiko yang umum dialami adalah gagal masuk komunitas karena informan ini sudah dibanyak dikenal kelompok, kecelakaan lalu lintas karena mengejar pengguna maupun pengedar narkoba, ketembak, terluka, terjadi perkelahian pada saat pelaku melakukan perlawanan, hingga pengancaman.

Untuk memfasilitasi penggunaan strategi ini, sejumlah pertemuan dan percakapan dengan pengedar narkoba dan prekursor diadakan sebelum

¹⁹ Wawancara langsung dengan Aipda Arianto SH menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

²⁰ Wawancara langsung dengan Brigadir Yosafat Eko, S.H. menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

pembelian terselubung. Tergantung pada situasinya, beberapa orang mungkin terlibat dalam pembelian rahasia. Waktu yang tepat untuk melakukan operasi rahasia diputuskan setelah transaksi selesai dan pihak lain tidak menunjukkan kecurigaan terhadap agen yang terlibat.²¹

Dalam penangkapan pengguna maupun pengedar narkoba ini, ada banyak cara tidak hanya menggunakan pembelian terselubung (*undercover buy*) tapi bisa juga menggunakan cara lain seperti pengolahan TKP, wawancara, Pengamatan, Penyamaran, Pembuntutan, Analisis dokumen dan Penelitian. Dari banyak metode ini memang yang paling sering digunakan adalah penyamaran karena tingkat kesulitannya sangat tinggi tidak seperti tindak pidana pada umumnya. Selanjutnya, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pembelian terselubung (*undercover buy*), antara lain:

- a. melaksanakan pendekatan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Apabila pendekatan langsung mengalami kendala, alternatifnya adalah melalui individu atau kontak lain yang berpotensi memberikan bantuan.
- b. lanjutkan upaya untuk membangun kepercayaan dengan sasaran melalui penyebaran narasi penyamaran di sekitar lingkungan mereka setelah kontak berhasil terjalin. Pilihlah lokasi tempat tinggal, hiburan, dan pekerjaan yang memungkinkan pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap sasaran.
- c. Jika petugas yang menjalankan operasi penyamaran berhasil dikenali dan diterima di lingkungan sasaran, maka agen harus segera beradaptasi dan bertindak dengan hati-hati untuk mendapatkan informasi, adapun beberapa cara sebagai berikut:
 - 1) Batasi percakapan saat berada di sekitar individu tertentu.
 - 2) Upayakan untuk mendengarkan dengan cermat semua yang diungkapkan oleh sasaran.
 - 3) Manfaatkan kesempatan untuk menciptakan persaingan di antara sasaran investigasi.
 - 4) Asumsikan bahwa sasaran memiliki tingkat pengetahuan yang sama dengan petugas.

²¹ Wawancara langsung dengan Briptu Randy Feriansyah SH menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

- 5) Berikan perhatian penuh terhadap situasi di sekitar sasaran dan pastikan dapat mengingat peristiwa yang telah atau akan terjadi tanpa mencatatnya.

22

- d. hindarkan menggunakan informasi dengan dasar pamrih, contohnya sebagai berikut:
 - 1) menolong penyelidik Polri dengan didasari pemberian upah atau imbalan misalnya berupa uang.
 - 2) Adannya rasa dendam kepada target operasi atas perbuatan atau keadaan yang pernah merugikannya atau bahkan meyakiti hatinya.
- e. dilakukannya pembinaan kepada jaringan informasi untuk memiliki:
 - 1) keahlian untuk bisa mencapai/mendekati sasaran.
 - 2) dapat menyesuaikan diri ke dalam lingkungan sasaran yang dicurigakan.
 - 3) Mengumpulkan untuk kemampuan keterangan/informasi yang diinginkan.
 - 4) informan memiliki penugasan yang diarahkan pada target yang sudah jelas dan difokuskan pada masalah-masalah tertentu tanpa dilengkapi dengan surat tugas atau tanda pengenalan sebagai informan.
- f. jika target pada saat itu menggunakan barang terkait dengan terduga untuk memanfaatkan barang tersebut. Namun, jika situasinya sangat mendesak, petugas diperbolehkan untuk menggunakannya dengan persetujuan dari atasan langsung, yaitu Kapolres atau Kasat.²³

Melacak ataupun mengidentifikasi pelaku tindak pidana narkoba ini membutuhkan waktu cukup lama, oleh karena itu, anggota yang masuk pada sebuah komunitas ini memang memiliki keahlian dan kepandaian khusus. Meskipun anggota yang menjadi pembeli terselubung (*Undercover Buy*) ini sudah secara jelas mengetahui transaksi yang ada, mereka tidak bisa langsung melakukan penangkapan. Sebelum melakukan penangkapan, Kasat bidang Narkoba Polresta Malang menunjuk anggotanya dalam bentuk Surat Perintah Penangkapan untuk menindaklanjuti informasi yang diperoleh. Biasanya tim yang berangkat 5

²² Wawancara langsung dengan Briptu Soni P. menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

²³ Wawancara langsung dengan Aipda Arianto SH menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024.

orang. Pada saat penyelidikan dimulai, informan ini hanya memberikan informasi dan tidak ikut menangkap demi keselamatan informan itu sendiri.²⁴

Selanjutnya, anggota yang diperintahkan ini melakukan observasi atau pengamatan terhadap tempat tinggal sasaran operasi. Setelah mengenali kawasan sasaran, anggota mulai melakukan pengenalan terhadap nama, wajah dan ciri-ciri dari sasaran dan juga mengenali kegiatan dan kebiasaan sasaran. Kemudian, informan ini melakukan tugasnya dengan cara melakukan transaksi terselubung dengan cara membeli narkoba. Pada saat transaksi dilakukan, barulah para anggota melakukan pengeledahaan. Proses ini tidak selesai sehari hingga dua hari, melainkan secara umum membutuhkan waktu lama. Paling cepat itu satu sampai dua minggu.²⁵

Perencanaan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan operasi, yang pada gilirannya memastikan bahwa upaya bisa dilakukan sebelumnya dapat membuahkan hasil. Gagalnya di dalam pelaksanaan operasi termasuk operasi psikotropika dan narkoba menempatkan para agen operasi dalam bahaya selain mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Perlindungan Hukum terhadap Informan Kepolisian yang Menggunakan Teknik Undercover Buy

Sebelum membahas pentingnya perlindungan hukum pembelian terselubung (*Undercover Buy*), perlu terlebih dahulu memahami posisi Pembeli Terselubung (*Undercover Buy*). Pembeli terselubung bagian dari pekerjaan informan. Istilah informan digunakan dalam tindak pidana pada umumnya, di mana KUHAP mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan. Keberadaan laporan dan pengaduan diakui oleh KUHAP.

Hal ini terlihat jelas dari klausul-klausul yang terdapat dalam KUHAP Pasal 102 dan 106, yang masing-masing menyatakan:²⁶ Pasal 102 “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan

²⁴ Wawancara langsung dengan Aiptu Puguh Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

²⁵ Wawancara langsung dengan Aipda Arianto SH menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024.

²⁶ Pasal 102 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tindakan penyelidikan yang di perlukan” Pasal 106 “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan”

Selain itu, dari pasal diatas terlihat bahwa, terkait dengan tindak pidana secara umum, KUHAP mengatur secara lengkap hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan; laporan dan pengaduan, di factor lain adalah dua entitas yang berbeda. Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 24, laporan adalah:²⁷ “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana” Sementara itu, definisi laporan dan pengaduan berbeda. sejalan dengan Pasal 1 angka 25, pengaduan adalah:²⁸ “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”

Secara tegas, pengaduan dan laporan adalah dua hal yang tidak sama dalam definisinya. Pengaduan adalah laporan kepada pihak berwenang, memiliki perbedaan karena mengharuskan pihak berwenang untuk mengambil tindakan terhadap dugaan tindak pidana. Meskipun pihak pelapor memutuskan untuk mencabut laporannya, pihak berwenang tetap dapat melanjutkan tindakan hukum terhadap kegiatan kriminal yang telah dilaporkan. Permintaan dan laporan dari pelapor menentukan apakah suatu investigasi akan dilaksanakan atau tidak dalam kasus pengaduan. Pihak berwenang memiliki opsi untuk menghentikan penyelidikan terhadap tindak pidana jika pelapor meminta agar penyelidikan tidak dilanjutkan. Dalam kasus kejahatan narkoba, tidak terdapat proses pengaduan. Sebagai gantinya, laporan digunakan dalam seluruh prosedur penanganan kejahatan narkoba.

Laporan tersebut tidak memerlukan dukungan bukti kejahatan pada saat laporan diajukan. Namun, penanganan informasi yang dikumpulkan hanya dapat dilakukan dengan adanya informasi yang diberikan. Pihak yang memberikan informasi tersebut umumnya disebut sebagai informan. Dari penjabaran diatas,

²⁷ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁸ Ibid, Pasal 1 angka 25

kesimpulan atas teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) memperoleh perlindungan dengan bentuk keamanan dari ancaman yang membahayakan jiwa, diwi dan/atau hartanya, baik sebelum, ataupun sesudah proses pemeriksaan perkara.²⁹

Bentuk perlindungan khusus terhadap pembeli terselubung (*Undercover Buy*) ini tidak ada. Perlindungan bagi mereka hanya diberikan nomor telepon khusus yang siap 24 jam jika ada bahaya, tunjangan untuk keluarga dan bantuan kesehatan seperti ketika informan ini mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat penangkapan. Pembeli terselubung (*Undercover Buy*) ini selama ini benar-benar dirasasiakan. Selama ini yang menjadi saksi dalam penyidikan adalah anggota yang melaksanakan tugas sebagaimana dalam Surat Tugas dari Kanit. Seharusnya, perlindungan khusus itu ada tapi karena memang kebijakan dari atasnya tidak ada, anggota tidak bisa berbuat apa-apa. Perlindungan khusus itu sebenarnya sebanding dengan lintas kerjanya. Jangankan perlindungan khusus untuk informan, untuk pelaksanaan penegakan hukum saja kurang.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tidak ada perlindungan khusus terhadap pembelian terselubung (*Undercover Buy*). Secara umum memang pembeli terselubung (*Undercover Buy*) ini memperoleh perlindungan terhadap keselamatan pelapor agar alamat dan nama pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa ataupun jaringannya. Selain itu, pembeli terselubung (*Undercover Buyer*) berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk tanda jasa, piagam, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian serta bantuan hukum melalui sistem jaminan sosial nasional dan bantuan hukum, sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang diwakili oleh Polresta Malang kepada pembeli terselubung (*Undercover Buy*) belum memenuhi peraturan yang ada.³¹

B. Kendala pada Pelaksanaan Teknik *Undercover Buy* dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika

²⁹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁰ Wawancara langsung dengan Aipda Arianto SH menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1

³¹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Kendala Pihak Kepolisian yang Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai prosedur yang wajib diikuti oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Malang dalam menangani tindak pidana psikotropik dan narkoba, dengan menerapkan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Dapat dicermati dan diperhatikan pada penanganan tindak pidana ini, Kepolisian menghadapi bermacam kendala yaitu dalam kendala eksternal ataupun internal. Adapun kendala internal yang dialami selama penyidikan tindak pidana narkoba dan psikotropika menggunakan teknik (*Undercover buy*) pembelian terselubung yaitu:³²

a. Kurangnya jumlah peralatan

Kurangnya peralatan untuk melakukan investigasi, yang dalam hal ini melibatkan penyadapan. Peralatan yang tidak memadai dapat menghambat kemampuan penyelidik untuk mengumpulkan bukti kejahatan narkoba dengan cepat dan akurat. Misalnya, ketika harus melakukan pembelian secara terselubung, para penyelidik mengakui bahwa mereka merasa kesulitan untuk dilakukannya teknik penyadapan yang dimana nanti akan digunakan sebagai tambahan alat bukti. Dimana alat bukti yang dipakai di dalam menangani dan mengungkapkan sebuah tindak pidana narkoba dengan Menyatakan bahwa segala jenis materi rekaman, termasuk informasi elektronik yang dapat dilihat atau didengar selama persidangan, dapat diterima sebagai bukti yang sah, sehingga penyadapan dianggap diperlukan.

b. Terbatasnya biaya operasional

Pada penyelidikan dan penyidikan, menggunakan teknik (*Undercover buy*) pembelian terselubung pada kasus narkoba dan precursor narkoba diperlukan biaya operasional yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Sedangkan penyidikan kasus kejahatan konvensional hanya memerlukan biaya sekitar 500.000 hingga 1.000.000 rupiah, penyidikan narkoba dengan teknik pembelian terselubung

³² Wawancara langsung dengan Briptu Randy Feriansyah SH menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

memerlukan biaya operasional lebih dari 1 juta rupiah. Rata-rata dana yang diperlukan pada penyidikan narkoba dapat mencapai antara 2.000.000 hingga 3.000.000 rupiah, yang mencakup biaya transportasi, pelaksanaan teknik pembelian terselubung, biaya penyadapan, dan kebutuhan lainnya.

c. Terjadinya teror kepada penyidik dan menjadi saksi dalam persidangan

Selama pelaksanaan, pengedar narkoba akan berada dalam posisi yang tertekan, sehingga agen kepolisian yang melakukan penyamaran dapat menghadapi berbagai bentuk teror, baik berupa teror fisik seperti kekerasan, maupun teror verbal seperti makian atau tindakan yang lebih ekstrem.

Anggota polisi, dalam hal ini penyidik kepolisian, cenderung lebih mudah dikenali oleh jaringan narkoba meskipun telah mengubah penampilannya dengan tato, rambut panjang, dan anting-anting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap anggota polisi yang tertangkap secara otomatis akan menjadi saksi persidangan dalam kasus tersebut.³³

Dalam persidangan, seorang saksi haruslah seseorang yang mengetahui tentang proses penangkapan tersebut, yang biasanya merupakan anggota polisi itu sendiri. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang terlibat dalam penyidikan narkoba dan telah melakukan pembelian terselubung sebelumnya mudah teridentifikasi oleh anggota jaringan kelompok tersangka.

Salah satu anggota sindikat narkoba umumnya hadir dan berbaur dengan masyarakat untuk mengikuti persidangan rekan mereka yang telah ditangkap. Akibatnya, anggota polisi yang bertindak sebagai saksi pada saat persidangan akan teridentifikasi, sehingga mereka akan menghadapi kesulitan jika perlu melaksanakan pembelian terselubung di masa mendatang.³⁴

Anggota penyidik kepolisian, telah teridentifikasi oleh jaringan tersebut, juga akan menjadi sasaran kelompok jaringan itu. Hal ini disebabkan oleh keinginan jaringan narkoba untuk tidak kalah dari kepolisian. Setelah salah satu anggota jaringan tertangkap, jaringan tersebut cenderung berusaha menyebabkan masalah bagi anggota polisi yang berhasil mengamankan

³³ Wawancara langsung dengan Aipda Arianto SH menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024.

³⁴ Wawancara langsung dengan Briptu Randy Feriansyah SH menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

rekannya. 35

Jaringan tersebut secara konsisten mencari kesalahan pada polisi, biasanya dengan cara yang tidak langsung, dan sering kali upaya mereka dalam mencari kesalahan sudah tidak logis. Semua tindakan ini didasari agar anggota polisi mengalami masalah atau menjadi sibuk dengan permasalahan yang dibuat oleh mereka. Tujuannya adalah agar jaringan tersebut dapat melanjutkan aktivitasnya dan menimbulkan konsekuensi terhadap anggota kepolisian.³⁶

Adapun kendala yang berasal dari lingkup eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba menggunakan teknik pembelian terselubung, yaitu:

d. Kendala dalam mendapatkan informan/spionase

Informan merupakan individu yang mempunyai informasi mengenai subjek telah ditargetkan, dalam hal ini terkait dengan tindak pidana narkoba. Informan tersebut merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan secara rinci dan akurat mengenai apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa dalam suatu kasus tindak pidana narkoba.³⁷

Informan memainkan peran penting pada pengungkapan tindak pidana narkoba, sehingga polisi mengalami kesulitan dalam memperoleh informan. Sesuai dengan perannya, informan berfungsi sebagai basis utama informasi bagi pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus kejahatan narkoba. Adapun tugas utama dari seorang informan kepolisian adalah bertindak menjadi seorang perantara antara kepolisian dengan sebuah kasus narkoba, serta memperkenalkan anggota kepolisian kepada target utama. Tanpa turut serta seorang informan, informasi akan sulit untuk didapatkan, dan tanpa adanya sebuah informasi, kepolisian akan kesulitan untuk mengungkap kejahatan jaringan terorganisasi seperti kasus tindak pidana narkoba.

Informan merupakan individu yang berasal bukan dari anggota

³⁵ Wawancara langsung dengan Briptu Randy Feriansyah SH menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

³⁶ Wawancara langsung dengan Briptu Randy Feriansyah SH menjabat sebagai Penyidik Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 07 Juni 2024.

³⁷ Wawancara langsung dengan Aiptu Puguh Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota Polresta Malang pada Tanggal 08 Juni 2024.

kepolisian dan bisa berasal dari kalangan umum. Dalam beberapa kasus, informan mempunyai beberapa peran dalam sebuah jaringan kejahatan tersebut, sehingga kepolisian dapat dengan lebih mudah memperoleh informasi tentang sindikat tersebut jika mengikutsertakan seorang informan. Seorang informan tidak mempunyai posisi resmi dalam sindikat tersebut, tetapi mempunyai akses signifikan untuk mengetahui informasi karena keterkaitannya, seperti pasangan, anggota keluarga, anak dan keponakan termasuk pelayan atau kurir.³⁸

e. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung

Menentukan sebuah lokasi untuk melaksanakan pembelian terselubung merupakan sebuah kendala yang dialami oleh penyidik, dikarenakan penyidik harus memilih lokasi yang dimungkinkannya dapat dilakukan pengawasan gerak-gerik target serta memastikan pengamanan terhadap pelaku pembelian terselubung dan uang transaksi, sambil menghindari tempat yang terlalu ramai dan mencolok. Jumlah tempat yang sesuai untuk melakukan operasi ini terbatas. Penyidik harus mengamankan masyarakat sekitar yang tidak terlibat di dalam kasus tersebut karena operasi ini bersifat berisiko tinggi. Waktu dan strategi untuk memantau serta memahami gerak-gerik target operasi dalam operasi psikotropika dan narkoba harus memadai. Penundaan rencana operasi mungkin diperlukan jika waktu tidak tepat, untuk menghindari kegagalan operasi. Gerak-gerik target operasi adalah faktor utama yang wajib diperhatikan oleh penyidik.³⁹

f. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau

Sindikat narkoba tidak akan diam begitu saja, melainkan akan membuat teknik-teknik baru guna mempersulit penangkapan oleh polisi, salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ranjau. Dalam konteks ini, teknik ranjau dimana polisi dan kurir tidak saling bertemu langsung, karena Bandar ataupun kurir sangat menghindari bertatapapan langsung dengan polisi, sehingga sering kali teknik ini bisa mengelabui petugas dalam melaksanakan teknik pembelian

³⁸ Wawancara langsung dengan Aiptu Pugu Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota Polresta Malang pada Tanggal 08 Juni 2024.

³⁹ Wawancara langsung dengan Aiptu Pugu Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota Polresta Malang pada Tanggal 08 Juni 2024.

terselubung ini . Teknik ranjau diterapkan dengan cara, setelah polisi melakukan pembelian terselubung dan mentransfer uang ke rekening bandar jaringan, bandar kemudian menginstruksikan kurir untuk melaksanakan teknik ranjau ini.

Di dalam hal ini, kurir menempatkan narkoba di suatu lokasi, kemudian menghubungi pembeli untuk memberikan informasi mengenai tempat penempatan barang tersebut. Narkoba juga dapat disusupkan di dalam paket dan dikirim kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang, ditempatkan di tempat kantong sampah di lokasi tertentu dan diinformasikan kepada pembeli untuk mengambilnya, atau dikirim dengan cara ditempelkan ke dinding bahkan juga dengan cara diselipkan di dalam bungkus kardus bekas makanan.⁴⁰

Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan sindikat narkoba merasa takut akan ditangkap dan waspada jika pembelian dilakukan oleh polisi. Akibatnya, saat ini polisi hanya mampu menangkap kurir, sementara bandar tidak pernah terlibat secara langsung. Seorang Bandar biasanya tidak terlibat langsung dalam transaksi jual beli narkoba, seorang Bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli, sedangkan barang tersebut tetap berada pada kurir.⁴¹

2. Upaya Pihak Kepolisian untuk mengatasi kendala yang terjadi pada saat melakukan Teknik Terselubung *Undercover Buy*

Meskipun Polri menghadapi berbagai kendala di dalam penanganan tindak pidana narkoba yang dilaksanakan melalui teknik pembelian terselubung, kepolisian memiliki berbagai strategi guna menanggulangi kendala yang dialami. Adapun usaha yang dilaksanakan oleh seorang penyidik untuk mengatasi kendala yang bersifat internal adalah sebagai berikut:

a. Upaya mengatasi kekurangan peralatan

Upaya tersebut dapat dilaksanakan oleh seorang penyidik untuk mengoptimalkan kinerja adalah dengan cara pemaksimalan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan. Dalam

⁴⁰ Wawancara langsung dengan Aiptu Puguh Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota Polresta Malang pada Tanggal 08 Juni 2024.

⁴¹ Wawancara langsung dengan Aiptu Puguh Rukhianto menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota Polresta Malang pada Tanggal 08 Juni 2024.

upaya meningkatkan SDM penyidik, Polri telah berusaha meningkatkan intensitas pelatihan penyidikan, khususnya dalam teknik-teknik yang dipakai di dalam penanganan tindak pidana narkoba, serta memaksimalkan kinerja anggota penyidik Polri di Direktorat Reserse Narkoba.⁴²

Upaya lain yang dilakukan penyidik guna mengatasi persoalan kurangnya peralatan dengan cara melaporkan kekurangan peralatan yang dialami oleh petugas penyidik narkoba di wilayah Malang Kota, sehingga kekurangan peralatan canggih dapat segera dipenuhi. Peralatan tersebut selanjutnya akan dipakai sebagai alat bantu di dalam proses penyidikan dan penyelesaian.

b. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas

Kekurangan dana operasional merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang. Dalam mengungkap suatu kasus kejahatan penyalahgunaan atau pengedaran narkoba, prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama dan mengharuskan Satuan Reserse Narkotika untuk mengeluarkan biaya yang signifikan.⁴³

Upaya penyidik untuk mengatasi persoalan terkait kurangnya biaya operasional, yaitu dana, adalah dengan memastikan bahwa jumlah uang yang tersedia cukup memadai. Hal ini penting karena keberhasilan penangkapan dalam perdagangan narkoba dan psikotropika sering bergantung pada kemampuan untuk menarik pengedar dengan menunjukkan jumlah uang yang signifikan selama operasi.

Dalam penyidikan kasus narkoba menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), rencana untuk menambah anggaran dasar diajukan dengan harapan agar segera ditindaklanjuti oleh bagian operasional. Biasanya, dana yang diperlukan pada proses penyidikan untuk satu kasus narkoba dengan teknik ini berkisar sekitar 3 juta rupiah. Namun, mengingat membutuhkan biaya operasional yang cukup besar dalam kasus narkoba, penambahan anggaran ini sangat penting. Keterbatasan biaya operasional merupakan sebuah permasalahan bagi penyidik kepolisian, terutama saat akan mengungkapkan sebuah kasus tindak

⁴² Wawancara langsung dengan Briptu Soni P. menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

⁴³ Wawancara langsung dengan Briptu Soni P. menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

pidana narkoba yang lebih besar dan memerlukan biaya serta peralatan yang lebih canggih. Alat yang digunakan dalam operasi haruslah memadai. Upaya penyidik juga termasuk menangani ancaman teror dan menjadi saksi di dalam persidangan.

c. Penyidik harus bersikap profesional

Penyidik yang melaksanakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) harus menjalankan tugasnya dengan sikap profesional dan berhati-hati, serta berusaha untuk meminimalisir dan menghindari kesalahan. Hal ini penting karena kesalahan sekecil apapun dapat mengancam keselamatan penyidik dan anggota lainnya, serta berpotensi menyebabkan kegagalan operasi. Risiko yang terlibat dalam penerapan teknik pembelian terselubung ini sangat besar.⁴⁴

Penyidik harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Polri untuk menghindari bahaya, karena kelalaian yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan jaringan narkoba jika diketahui oleh mereka. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi anggota kepolisian serta penyidik.

Profesionalisme merupakan elemen krusial guna mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan teknik pembelian terselubung. Sebagai contoh, sikap tidak profesional dapat menyebabkan kerugian signifikan, seperti yang terjadi ketika seorang anggota kepolisian Reskoba Malang dituntut oleh pengacara tersangka narkoba. Tuntutan tersebut didasarkan pada dugaan pemalsuan tanda tangan selama pemeriksaan serta pemalsuan surat perintah penggerebekan dan surat perintah pembelian terselubung. Tindakan tersebut dilakukan pengacara untuk menghindari hukuman berat bagi klien mereka dan untuk membuat penyidik sibuk, sehingga jaringan narkoba tetap tersembunyi.⁴⁵

Setelah usaha menanggulangi kendala yang terjadi secara internal oleh kepolisian, langkah berikutnya adalah dilakukan sebuah upaya represif, yaitu tindakan Kepolisian pada menangani tindak pidana psikotropika dan narkoba yang telah terjadi melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Upaya-upaya penyidik untuk mengatasi kendala-kendala eksternal adalah sebagai

⁴⁴ Wawancara langsung dengan Briptu Soni P. menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

⁴⁵ Wawancara langsung dengan Briptu Soni P. menjabat sebagai Tim Lapangan Unit 1 Resnarkoba Polres Malang Kota pada Tanggal 08 Juni 2024

berikut:

- a. Usaha untuk mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka melibatkan pengumpulan informasi melalui informan (mata-mata) serta pelaksanaan teknik pembelian terselubung yang melibatkan kurir ataupun tersangka yang telah ditangkap. Informan ini umumnya dilatarbelakangi individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal dan berada pada komunitas ataupun lingkungan yang familier dengan penggunaan narkoba.

Informan biasanya tidak memberikan laporan informasi kepada kepolisian dengan cara sukarela tanpa imbalan; seringkali, polisi menawarkan uang sebagai insentif. Selain itu, informan sering kali berasal dari individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk anggota atau mantan anggota jaringan narkoba. Mereka bersedia bekerja sama dengan polisi karena merasa sakit hati, kecewa, atau marah terhadap salah satu anggota jaringan, baik pengedar, kurir, atau ketua jaringan mereka. Dalam hal ini, informan memberikan informasi kepada polisi sebagai bentuk kerja sama, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan peran informan.

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) tidak melulu memerlukan penggunaan informan. Kadang-kadang, dalam pelaksanaan (*undercover buy*), polisi dapat memanfaatkan telepon seluler milik tersangka yang telah ditangkap, khususnya telepon seluler milik pengguna narkoba.⁴⁶

Telepon seluler target narkoba yang disita oleh polisi akan melalui proses identifikasi, di mana penyidik dapat menemukan bukti transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh tersangka. Pengguna narkoba sering kali tidak membeli narkoba dari satu pengedar saja, melainkan dari 2-3 pengedar yang berbeda. Dalam hal ini, polisi akan melaksanakan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut melalui telepon seluler tersangka yang telah ditangkap, setelah mempelajari bahasa atau kode yang biasa digunakan oleh tersangka dan pengedar untuk memastikan keberhasilan proses pembelian terselubung.⁴⁷ Salah satu contoh kasus melibatkan

⁴⁶ Wawancara langsung dengan Iptu Sapto, S.H. menjabat sebagai Kanit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

⁴⁷ Wawancara langsung dengan Iptu Sapto, S.H. menjabat sebagai Kanit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

pelaksanaan pembelian terselubung (*undercover buy*) menggunakan identifikasi telepon seluler tersangka.

b. Upaya dalam menentukan lokasi pembelian terselubung

Penyidik Polri harus memperhatikan dengan seksama dalam menentukan lokasi. Lokasi yang dipilih harus dimungkinkannya pengawasan terhadap pergerakan lawan dan pengamanan terhadap pelaku undercover serta transaksi uang. Selain itu, lokasi harus menghindari tempat-tempat yang terlalu ramai dan terbuka.⁴⁸

Lokasi harus mendukung penggunaan alat komunikasi dan deteksi, baik untuk memantau target maupun guna sebagai alam komunikasi dan koordinasi seluruh petugas. Petugas harus menguasai lokasi sejak awal untuk memungkinkan pelaksanaan pengamanan dan menghindari upaya kontra penyelidikan dari pihak lawan.

c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Teknik ranjau adalah metode di mana transaksi dilakukan antara pengedar dengan calon pembeli menggunakan media telepon seluler atau transfer antar rekening bank. Dalam teknik ini, pengedar akan menempatkan barang narkoba yang telah disepakati di lokasi tertentu dan kemudian memberi tahu calon pembeli setelah barang tersebut diletakkan di tempat tersebut.

Teknik ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang cukup tinggi untuk mengelabui system keamanan dan deteksi narkoba yang semakin canggih. Pihak berwenang terus berupaya untuk mengidentifikasi dan menggagalkan metode penyeludupan seperti ini melalui pengembangan teknologi deteksi dan peningkatan kerjasama dalam penegakan hukum.⁴⁹

KESIMPULAN

1. Bahwa perlindungan hukum terhadap informan kepolisian yang menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) selama ini hanya sebatas di dalam lingkup kepolisian dan peraturan secara khusus yang mengatur tentang

⁴⁸ Wawancara langsung dengan Iptu Sapto, S.H. menjabat sebagai Kanit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

⁴⁹ Wawancara langsung dengan Iptu Sapto, S.H. menjabat sebagai Kanit 1 Resnarkoba Malang Kota di ruang Unit I Reskoba Polresta Kota Malang pada Tanggal 07 Juni 2024

perlindungan hukum terhadap informan kepolisian belum diatur secara khusus.

2. Bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menggunakan teknik terselubung (*undercover buy*) namun pihak kepolisian tidak hanya diam dalam mengatasi kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan sehingga kedepannya pihak kepolisian bisa melakukan operasi pengungkapan tindak pidana narkoba dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Banjary, S.A. (2005). *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*. Jakarta: PTIK Press.
- BNN. (2005). *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- Dirdjosisworo, S. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fikri, T. A. (2021). Pelaksanaan Tindak Pidana Narkoba Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 11.
- Kurniawan, W dan Susanti, T. (2015). Penerapan Ultimun Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Wilayah Polresta Bareleng Batam), *Journal of Judicial Review* Vol. XVII No.3 Desember 2015.
- Lastarya, D. (2006). *Narkoba, Perluakah Mengenalnya*. Jakarta: Prakarya.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan) edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasional, B. N. (2011). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemula*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.
- Nugraha, I. P. (2016). Peranan Teknik *Undercover Buy* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polresta Denpasar). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Nugraha, I Putu W, dkk, (2016). Peranan Teknik *Undercover Buy* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polresta Denpasar). *Artikel. Fakultas Hukum Universitas Udayana*

- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Santi, S. F. (2012). Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. *JurnalLex Crimen Vol. 1 No. 1*.
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S, dkk. (1988). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika